



SALINAN

KEPALA DESA CIBUNAR
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA CIBUNAR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBUNAR,

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
2. bahwa sebagaimana pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan APB Desa sebagaimana huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 Nomor 46);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
 24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76);
 25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
 26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 153);
 27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 16);
 28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);

29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun 2024;
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 5);
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 103);
33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2026 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Besaran tunjangan Kedudukan BPD Dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2026 (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2026 Nomor 5);
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2026 Nomor 6);
36. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 900.1.14.3/KEP.720-BAPENDA/2025 Tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
37. Peraturan Desa Cibunar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Cibunar Tahun 2021 Nomor 5);
38. Peraturan Desa Cibunar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Cibunar Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUNAR
Dan
KEPALA DESA CIBUNAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBUNAR TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 1.671.439.300,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), bertambah/**berkurang** sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.581.439.300,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Pulu Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah.) dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	1.619.735.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	90.000.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.581.439.300,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	1.674.775.596,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	89.997.804,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.584.777.792,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(3.338.492,-)
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.338.492,-
a. semula	Rp.	3.336.296,-
b. bertambah /(berkurang)	Rp.	2.196,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	3.338.492,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. semula	Rp.	0
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	3.338.492,-

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan
Anggaran Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cibunar

Ditetapkan di : Desa Cibunar
ada tanggal : 2 April 2026
KEPALA DESA CIBUNAR,

ttd

HENI SUSILAWATI

Diundangkan di Desa Cibunar
Pada tanggal : 2 April 2026
SEKRETARIS DESA CIBUNAR,

ttd

IIM ABDUROHIM
LEMBARAN DESA CIBUNAR TAHUN 2026 NOMOR 2

BERITA ACARA

Nomor: 9/BA/DS/2002/2024
Nomor: 9/BPD/2002 / 2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA CIBUNAR KECAMATAN RANCAKALONG
KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HENI SUSILAWATI

:

Kepala Desa Cibunar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cibunar selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. YOYO SUNARYO

Ketua BPD Desa Cibunar
- AHMAD WIJAYA

Wakil Ketua BPD Desa Cibunar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibunar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RPAPB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPB Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Sumedang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA DESA,

ttd

HENI SUSILAWATI

KETUA BPD,

ttd

YOYO SUNARYO

